

BAB IV

DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan pemerintahan bidang perhubungan, merupakan salah satu urusan yang mengalami perubahan kewenangan dan pengelolaan sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah yang telah ditetapkan, dimana dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan terbagi dalam empat sub bidang urusan, yaitu Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sub Urusan Pelayaran, Sub Urusan Penerbangan dan Sub Urusan Perkeretaapian.

Pembagian Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 4.1

Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1	2	3
a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Nasional b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe A. d. Penyelenggaraan	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B.	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.

<p>terminal barang untuk umum.</p> <p>e. Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri</p> <p>f. Pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor.</p> <p>g. Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>h. Pelaksanaan akreditasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>i. Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan mengemudi.</p> <p>j. Pelaksanaan kalibrasi alat pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>k. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan nasional.</p> <p>l. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan nasional.</p> <p>m. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan nasional.</p> <p>n. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Daerah kabupaten/kota antar Daerah provinsi serta lintas batas negara.</p> <p>o. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah provinsi</p>	<p>d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi.</p> <p>e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi.</p> <p>f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi.</p> <p>g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>k. Penetapan wilayah operasi</p>	<p>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</p> <p>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.</p> <p>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.</p> <p>i. Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu)</p>
--	--	--

<p>dan lintas batas negara.</p> <p>p. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah provinsi dan lintas batas negara.</p> <p>q. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>r. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah provinsi.</p> <p>s. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas negara dan trayek lintas Daerah provinsi.</p> <p>t. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) Daerah provinsi; 2) angkutan dengan tujuan tertentu; dan 3) angkutan pariwisata. <p>u. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.</p>	<p>angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi</p>	<p>Daerah kabupaten/kota.</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.</p>
--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan Sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perubahan kewenangan dan pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :


Tabel 4.2
Matriks Perubahan Kewenangan dan Pengelolaan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Urusan Pemerintahan	Kewenangan Sesuai UU	
		UU 32 Tahun 2004	UU 23 Tahun 2014
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Pusat
2.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi
3.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota
4.	Penyelenggaraan Terminal Barang	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Pusat
5.	Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor (Jembatan Timbang)	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Pusat

Catatan : Untuk poin 1-5, khusus untuk DKI Jakarta, sesuai UU 32 Tahun 2004, semua menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

B. Gambaran Umum Terminal Tidar Kota Magelang

Terminal Tidar Kota Magelang , sebelum diserahkan dari Pemerintah Kota Magelang kepada Pemerintah Pusat, merupakan organisasi pemerintahan daerah berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), setara dengan eselon IV.a dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang , dalam bagan Organisasi berada dalam posisi sebagai berikut :




Gambar 4.1
Struktur Organisasi Terminal Tidar Kota Magelang dalam Bagan Organisasi Dishubkominfo Kota Magelang

Sesuai dengan Peraturan WaliKota Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang , Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tidar Kota Magelang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal.
2. Mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan (UPTD) Terminal.
3. Mengkoordinasikan pemungutan retribusi terminal.
4. Melakukan penataan dan pembinaan personil terminal.
5. Mengelola kebersihan dan keindahan lingkungan terminal.
6. Menyelenggarakan ketertiban dan keamanan lingkungan terminal.
7. Memelihara sarana dan prasarana Terminal.
8. Melaksanakan pendataan ulang secara rutin untuk setiap obyek retribusi terminal.
9. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

11. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Setelah kewenangan dan pengelolaan Terminal Tidar Kota Magelang diambil alih oleh Pemerintah Pusat, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Struktur Organisasi Terminal Tidar Kota Magelang berada dibawah Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A Wilayah X Jateng – DIY, dengan struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Terminal Tidar Dalam Organisasi Pemerintahan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan

Terminal Tidar masuk dalam organisasi Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, bersama dengan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri, Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta, Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang, Terminal Tipe A Puworejo, Terminal Tipe A Purwokerto, Terminal Tipe A Cepu, Terminal Tipe A Bawen Kabupaten Semarang, Terminal Tipe A Pekalongan, Terminal Tipe A Kebumen, Terminal Tipe A Tegal, Terminal Tipe A Pemalang, Terminal Tipe A Bobot Sari Purbalingga, Terminal Tipe A Mendolo Wonosobo, Terminal Tipe A Tirtonadi Kota Surakarta, Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten, Terminal Tipe A Tingkir Kota Salatiga, Terminal Tipe A Jati Kabupaten Kudus dan Terminal Tipe A Gunung Simping Cilacap.

Satuan Pelayanan Terminal Tidar dipimpin oleh Koordinator Terminal, jabatan non eselon, bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jateng-DIY, dan dalam menjalankan tugasnya saat ini Koordinastor Terminal Tidar dibantu oleh 39 orang aparatur yang terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil dan 20 orang tenaga honorer.

Tugas pokok fungsi dan operasional Satuan Pelayanan Terminal Tidar, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015, terbagi dalam 3 kegiatan pokok, yakni sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan

1. Penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang
 2. Pengaturan Lalu Lintas dilingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal
 3. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum
 4. Pengaturan Petugas di terminal
 5. Pengaturan Parkir Kendaraan
 6. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan
 7. Penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan
 8. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan
- b. Kegiatan Pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan dari kegiatan perencanaan
 2. Pendataan kinerja terminal, meliputi :
 - Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat
 - Pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum
 - Pencatatan jumlah pelanggaran
 - Pencatatan factor muat kendaraan
 3. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang
 4. Pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya

5. Pengaturan arus lalu lintas didaerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal

c. Kegiatan Pengawasan

1. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi :

- Kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan
- Dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan
- Kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku dan peruntukan
- Pemeriksaan manifest penumpang terhadap jumlah penumpang

2. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi :

- Perayataan teknis dan laik jalan
- Fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum
- Fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil
- Identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek dan jenis pelayanan.

3. Pemeriksaan awak kendaraan angkutan umum, meliputi :

- Pemeriksaan tanda pengenal dan seragam

- Pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza)
 - Pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik
 - Jam kerja pengemudi
4. Pengawasan ketertiban terminal, meliputi :
- Pemanfaatan fasilitas utama terminal
 - Pemanfaatan fasilitas penunjang terminal
 - Ketertiban dan kebersihan fasilitas umum
 - Keamanan didalam terminal.

Terminal Tidar Kota Magelang berada pada titik yang cukup strategis dan menjadi simpul pergerakan kendaraan angkutan umum yang melayani Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Perbatasan, Angkutan Kota dan Taksi.

Pelayanan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melewati Terminal Tidar Kota Magelang melayani rute sebagai berikut :

- Yogyakarta – Magelang – Semarang - Kudus – Pati
- Surabaya – Yogyakarta – Magelang – Wonosobo – Banjarnegara
- Magelang – Surabaya – Malang – Denpasar
- Magelang – Bandung
- Magelang – Jakarta (dan sekitarnya)
- Magelang – Lampung – Palembang – Jambi - Pekanbaru

Pelayanan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang melewati Terminal Tidar Kota Magelang melayani rute sebagai berikut :

- Magelang – Purworejo
- Magelang – Temanggung – Wonosobo
- Magelang - Salatiga
- Cilacap – Magelang – Semarang
- Purwokerto – Magelang – Semarang

Pelayanan Angkutan Perbatasan dan Angkutan Perkotaan yang melewati Terminal Tidar Kota Magelang melayani rute sebagai berikut :

- Magelang – Salaman
- Magelang – Blabak - Muntilang
- Magelang – Tegalrejo
- Magelang – Candimulyo
- Magelang – Tanjung – Kalinegoro
- Magelang – Borobudur
- Jalur 4, Jalur 5, Jalur 8, Jalur 9, Jalur 10 dan Jalur 12